BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi ditujukan untuk memperkuat sistem ekonomi Daerah melalui pengusahaan sektor-sektor strategis;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah guna menigkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang penting untuk menerapkan asas-asas tata kelola perusahan yang baik;

c. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pegawasan dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah baik menyangkut pendirian, sector usaha, organ kelembagaan dan manajemen serta pengembangan dan pembubaran, perlu adanya pengaturan mengenai system dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara terpadu dan terarah dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenNgawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
9. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

10. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
11. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
15. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
16. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
19. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
20. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

21. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.
22. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
23. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
24. Calon Aaggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon AnggotaDewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB II
## KEWENANGAN BUPATI

### Pasal 2

(1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam kebijakan BUMD meliputi:

a. penyertaan modal;
b. subsidi;
c. penugasan;
d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

### Pasal 3

(1) Bupati dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda.

(2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada perusahaan Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat surat perintah atau surat kuasa.

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan aset tetap;
c. kerjasama;
d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris,dan Direksi;
h. penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan laporan tahunan;
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

(6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:

a. target kinerja BUMD;
b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
c. laporan keuangan BUMD.

(8) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III
## PENDIRIAN

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 4

(1) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

(2) Bentuk hukum BUMD terdiri atas:

a. Perumda; dan
b. Perseroda.

(3) Status badan hukum Perumda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian Perumda mulai berlaku.

(4) Status badan hukum Perseroda diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perseroan Terbatas.

### Bagian Kedua
### Tujuan Pendirian

### Pasal 5

Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

(1) Pendirian Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan usaha Daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat serta menghasilkan laba yang wajar berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan usaha Daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta menghasilkan laba yang maksimal guna meningkatkan nilai badan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Ketiga
Dasar Pendirian

Pasal 7

(1) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada:
a. studi kebutuhan Daerah; dan
b. studi kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk;

(2) Studi kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek:
a. pelayanan umum; dan
b. kebutuhan masyarakat.

(3) Studi kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, serta analisis aspek lainnya.

(4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
a. peraturan perundang-undangan;
b. ketersediaan teknologi; dan
c. ketersediaan sumber daya manusia.

(5) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil studi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil studi kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.

(6) Pendanaan untuk studi kebutuhan Daerah dan studi kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Bagian Keempat
Perda Pendirian BUMD

Pasal 8

(1) Penyusunan rancangan Perda mengenai pendirian BUMD setelah mendapatkan penilaian dari Menteri.

(2) Tata cara penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Anggaran Dasar

Paragraf 1
Anggaran Dasar Perumda

Pasal 9

(1) Anggaran Dasar Perumda diatur dan merupakan bagian dari Perda pendirian Perumda.

(2) Anggaran dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
c. jangka waktu berdiri;
d. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
e. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
f. tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Pengawas;
g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan KPM;
h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
i. tata cara penggunaan laba;
j. mekanisme pembahasan atau rapat internal dengan atau tanpa melibatkan KPM; dan
k. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Anggaran Dasar Perseroda

Pasal 10

(1) Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam Akta Notaris.

(2) Anggaran dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
c. jangka waktu berdiri;
d. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
e. jumlah saham;
f. klasifikasi saham jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham;
g. nilai nominal setiap saham;

h. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Komisaris;
i. tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris;
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
l. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
m. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 11

(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
a. APBD;
b. dividen BUMD yang menjadi hak Daerah; dan
c. konversi dari pinjaman.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
a. Daerah;
b. BUMD lainnya; atau
c. sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Daerah;
c. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kapitalisasi cadangan;
b. keuntungan revaluasi aset; dan
c. agio saham.

Pasal 12

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 13

(1) Penyertaan modal Daerah kepada BUMD dilakukan untuk:
a. pendirian BUMD;
b. penambahan modal BUMD; dan
c. pembelian saham pada Perseroda Daerah lain.

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

(4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

(6) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri, sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

(7) Dalam hal jumlah penyertaan modal melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

(8) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

(9) Ketentuan mengenai penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengurangan Modal Daerah

Pasal 14

(1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.

(2) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.

(3) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Bagian Keempat
Perubahan Penyertaan Modal

Pasal 15

Penambahan modal dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Pinjaman

Pasal 16

(1) BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman bisnis.

(2) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

(3) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman kepada selain Pemerintah Daerah dengan tujuan perkembangan perekonomian Daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bunga pinjaman.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMD.

(5) Pengaturan pinjaman dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

a. besaran;
b. jangka waktu; dan
c. jaminan pinjaman.

(6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Bagian Keenam
Hibah

Pasal 17

(1) BUMD dapat menerima hibah.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sumber Modal Lainnya

Pasal 18

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan dalam KPM atau RUPS.

(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ORGAN DAN PEGAWAI BUMD

Bagian Kesatu
Organ

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

(1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.

(2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perumda terdiri atas:
a. Bupati selaku KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

(3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perseroda terdiri atas:
a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

Pasal 20

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2
KPM

Pasal 21

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
b. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 22

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
c. rapat luar biasa.

Paragraf 3
RUPS

Pasal 23

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.

(2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pejabat Pemerintah Daerah yang diberikan kuasa berupa hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:

a. perubahan anggaran dasar;
b. perubahan jumlah modal;
c. pengalihan asset tetap;
d. penggunaan laba;
e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
f. kerja sama Perseroda;
g. pembentukan anak perusahaan dan atau penyertaan modal;
h. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda; dan/atau
i. pengalihan aktiva.

Pasal 24

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 4
Dewan Pengawas dan Komisaris

Pasal 26

(1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Perumda.

(2) Komisaris melakukan pengawasan terhadap Perseroda.

(3) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 27

(1) Angggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan KPM dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazahpaling rendah Strata1;
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 28

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

(5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independen bagi kepentingan BUMD.

Pasal 29

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dilakukan melalui seleksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(3) Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 32

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

(3) Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan.

(4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk Perumda atau RUPS untuk Perseroda dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas atau Komisaris tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya.

(7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dapat menjabat paling banyak pada 2 (dua) BUMD.

Pasal 34

(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang menduduki jabatan rangkap sebagai:
   a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
   b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris menduduki jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak pengangkatan jabatan baru.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir setelah 20 (dua puluh) Hari sejak pengangkatan jabatan baru.

Pasal 35

(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris bertugas:
   a. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BUMD; dan
   b. melaporkan hasil pengawasan pada KPM atau RUPS.

(2) Dewan Pengawas wajib membuat dan memelihara risalah rapat Dewan Pengawas.

Pasal 36

(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.

(2) Setiap Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 37

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

(3) Penghasilan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Pasal 39

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pasal 40

(1) Keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris diambil dalam rapat Dewan Pengawas atau Komisaris.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas atau Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

(4) Ketentuan mengenai tata cara rapat Dewan Pengawas atau Komisaris diatur dalam anggaran dasar BUMD.

Paragraf 5
Direksi

Pasal 41

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.

(2) Pengurusan oleh Direksi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 42

(1) Direksi pada Perumda diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

(2) Direksi pada Perseroda diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 43

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 44

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
   c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
   d. memahami manajemen perusahaan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
   e. berijazah paling rendah Strata 1;
   f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
   g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
   h. tidak pernah menjadi dianggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
   i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangannegara atau keuangan daerah;
   j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
   k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(2) Selain memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi Perseroda harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 45

(1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 46

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
   c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 48

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Kepala Daerah selaku pemilik modal atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Kepala Daerah selaku pemilik modal atau dalam RUPS tahunan.

Pasal 49

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabilaberdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah;
   d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 50

Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perusda diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 51

(1) Anggota Direksi dilarang menduduki jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Dalam hal anggota Direksi menduduki jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak pengangkatan jabatan baru.

(3) Dalam hal anggota Direksi tidak mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir setelah 20 (dua puluh) Hari sejak pengangkatan jabatan baru.

Pasal 52

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

(4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 53

(1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan Direksi pada Perseroda ditetapkan dalam mekanisme RUPS.

(3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas;
d. tantiem;
e. insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

(4) Ketentuan mengenai tata cara rapat Direksi diatur dalam anggaran dasar BUMD.

Pasal 55

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

(2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas direksi paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan pengangkatan Direksi definitif.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan BUMD dilaksanakan oleh KPM dan pengurusan Perseroda oleh RUPS.

(4) KPM atau RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 56

(1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan dalam mekanisme RUPS.

(3) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
   a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perumda dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
   b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda adalah:
   a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
   b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
   c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Pasal 59

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Pegawai BUMD

Pasal 60

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, serta hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 61

(1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerjanya.

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

(3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
   a. gaji;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai BUMD diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 62

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial.

Pasal 63

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 64

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 65

Dalam hal pegawai BUMD diangkat menjadi anggota Direksi BUMD, yang bersangkutan dinyatakan pensiun sebagai pegawai BUMD dengan pangkat tertinggi dalam BUMD yang bersangkutan terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 66

(1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
(3) Pengangkatan kepala satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari dewan pengawas/Komisaris.

Pasal 67

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMD, serta memberikan saranperbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada direktur utama; dan
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 68

(1) Satuan pengawas interen memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

(2) Satuan pengawas interen dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit

Pasal 71

(1) Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

(2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan beranggotakan unsur independen.

(3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas internal.

Pasal 72

Komite audit mempunyai tugas:

a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan
e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris serta tugas Dewan Pengawas atau Komisaris lainnya.

Bagian Ketiga
Komite Lainnya

Pasal 73

(1) Dalam hal diperlukan komite lain selain komite audit, dapat dibentuk komite lainnya sesuai peruntukan.

(2) Komite lainnya diatur dengan peraturan perusahaan dan disetujui oleh KPM untuk Perumda dan RUPS untuk Perseroda.

(3) Dalam hal BUMD tidak mempunyai komite, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan keahliannya.

Pasal 74

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis BUMD

Pasal 75

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
b. kondisi BUMD saat ini;
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

(3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran BUMD

Pasal 76

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memua rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawasatau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawasatau Komisaris disampaikan kepada KPMatau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional BUMD

Pasal 77

(1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas/Komisaris.

(3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (3), paling sedikit memuat:

a. aspek organ;
b. aspek organisasi dan kepegawaian;
c. aspek keuangan;
d. aspek pelayanan pelanggan;
e. aspek resiko bisnis;
f. aspek pengadaan barang dan jasa;
g. aspek pengelolaan barang;
h. aspek pemasaran; dan
i. aspek pengawasan.

(5) Aspek standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenui paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada koordinator pembina BUMD.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 78

(1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Daerah selaku pemilik modal atau RUPS.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku BUMD ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Kepala Daerah selaku pemilik modal atau RUPS.

(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 79

(1) Laporan direksi terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah selaku pemilik modal atau RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku BUMD ditutup.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Kepala Daerah selaku pemilik modal atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan direksi kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perumda

Pasal 80

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) bagi Perumda paling sedikit memuat:

a. laporan keuangan;
b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
f. nama anggota direksi dan anggota dewan pengawas;
g. gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan pengawas perumda untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
c. laporan arus kas;
d. laporan perubahan ekuitas, dan
e. catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 4
Laporan Tahunan Perseroda

Pasal 81

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) bagi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.

BAB VIII
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 82

(1) Pengurusan BUMD wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:

a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.

(3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. mencapai tujuan BUMD;
b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakanfungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

(4) Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi menyusun manual tata kelola perusahaan yang baik.

(5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh BUMD berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

(6) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Pasal 83

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD secara berkelanjutan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX
## PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMD

Pasal 84

(1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa oleh BUMD diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X
## KERJASAMA

Pasal 85

(1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan serta melindungi kepentingan masyarakat luas, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang bekerjasama.

(3) Pelaksanaan kerjasama BUMD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

(4) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, dilakukan melalui kerjasama operasi.

(5) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah, dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus mendapat persetujuan RUPS luar biasa.

(6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan ekuitas (modal) berlaku ketentuan:

a. disetujui KPM atau RUPS Luar Biasa;
b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

(7) BUMD memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.

(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD dalam melaksanakan kerjasama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama BUMD diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI
## PINJAMAN

### Pasal 86

(1) BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

(2) Aset BUMD yang merupakan hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal aset BUMD yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus memperoleh persetujuan dari KPM.

## BAB XII
## PENGGUNAAN LABA

### Pasal 87

(1) Penggunaan laba Perumda ditetapkan dalam anggaran dasar BUMD.

(2) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;
b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
c. dividen yang menjadi hak Daerah; dan/atau
d. pembagian lain seperti tansiem *(tantieme)* untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, serta bonus untuk karyawan.

Pasal 88

(1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 89

Bupati memprioritaskan penggunaaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b, setelah dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipenuhi.

Pasal 90

(1) Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah

(2) Dividen Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke kas Daerah setelah disahkan Kepala Daerah selaku pemilik modal dalam KPM.

Pasal 91

(1) Besaran pembagian lain seperti tansiem *(tantieme)* untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, serta bonus untuk karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d setinggi-tingginya 5% dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

(2) Pemberian tansiem *(tantieme)* dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 92

Penetapan besaran penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 93

(1) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan laba Perumda untuk Dividen hanya dibagikan apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 94

(1) Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

(2) Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah.

(3) Dividen Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke kas Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 95

(1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih

(2) Penggunaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi.

BAB XIII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 96

(1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.

(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. disetujui KPM atau RUPS.
b. minimal kepemilikan saham 70% dan sebagai pemegang saham pengendali;
c. laporan keuangan BUMD tiga tahun terakhir dalam keadaan sehat;
d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

(3) Dalam pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD menempatkan pengurus.

(4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan dengan persetujuan KPM atau RUPS.

(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pesetujuan KPM atau RUPS BUMD.

Pasal 97

(1) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), BUMD dapat bermitra dengan:

a. badan usaha milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Mitra BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:

a. laporan keuangan tiga tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini sekurang-kurangnya wajar dengan pengecualian;
b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh Kantor Akuntan Publik dalam satu tahun terakhir;
c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai minimal sebesar 25% yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

BAB XIV
PERUBAHAN BENTUK HUKUM BUMD

Pasal 98

(1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi.

(3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. perubahan bentuk hukum Perumda menjadi Perseroda, dan
b. perubahan bentuk hukum Perseroda menjadi Perumda.

(4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI, DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu
Penilaian Tingkat Kesehatan

Pasal 99

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD.

(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan disampaikan kepada KPM atau dalam RUPS dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

(3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.

(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan BUMD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 100

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah;
c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.

(3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.

(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 101

(1) Restrukturisasi BUMD meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.

(2) Restrukturisasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.
b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

(3) Pelaksanaan restrukturisasi BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Privatisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 102

(1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk Perseroda.

(2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. memperluas kepemilikan masyarakat;
b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2
Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perseroda yang dapat Diprivatisasi

Pasal 103

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

a. transparansi;
b. kemandirian;
c. akuntabilitas;
d. pertanggungjawaban; dan
e. kewajaran.

Pasal 104

Perseroda yang dilakukan Privatisasi harus memenuhi kriteria Industri atau sektor usahanya kompetitif atau Industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Pasal 105

Perseroda yang tidak dapat dilakukan Privatisasi meliputi:

a. perseroda yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah;
b. perseroda yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; atau
c. perseroda yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan privatisasi.

Pasal 106

(1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
   a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
   b. penjualan saham kepada pegawai BUMD yang bersangkutan;
   c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
   d. penjualan saham langsung kepada investor.

(2) Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Paragraf 3
Tata Cara dan Hasil Privatisasi

Pasal 107

(1) Privatisasi Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan kepada DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.

(2) Pihak-pihak yang terkait dalam privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan Privatisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

(1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik daerah merupakan penerimaan Daerah.

(2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke kas Daerah.

BAB XVI
KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Perumda

Pasal 109

(1) Perumda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 110

(1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

Bagian Kedua
Perseroda

Pasal 111

(1) Perseroda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perseroda dinyatakan pailit.

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD

Pasal 112

(1) Penggabungan dan peleburan suatu BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.

(2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 113

(1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada daerah.

Pasal 114

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

BAB XVIII
PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 116

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah selaku pemilik modal atau RUPS.

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. penyertaan modal daerah;
b. subsidi; dan/atau
c. pemberian pinjaman.

(5) BUMD yang melaksanakan penugasan khusus harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM atau RUPS.

BAB XIX
EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 117

(1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BUMD dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. penilaian kinerja;
b. penilaian tingkat kesehatan; dan
c. penilaian pelayanan.

(5) Evaluasi BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 118

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. sekretaris daerah;
b. pejabat yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
c. pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada pemerintah daerah atas permintaan sekretaris daerah.

Pasal 119

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 120

(1) Pejabat yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
b. pembinaan kepengurusan;
c. pembinaan pendayagunaan aset;
d. pembinaan pengembangan bisnis;
e. monitoring dan evaluasi;
f. pelaksanaan administrasi pembinaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator.

(2) Penetapan Pejabat yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja pada organisasi perangkat daerah yang menangani BUMD.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 121

(1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawas eksternal.

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas internal, komite audit dan komite lainnya.

(4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemerintah Daerah.

(6) Pelaksanaan pengawasan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Periodisasi jabatan Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi .

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR: (429-12)/(2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pengaturan pengelolaan BUMD di Kabupaten Ngawi diperlukan dalam rangka untuk mendorong pembangunan daerah, karena peran BUMD semakin penting sebagai perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen maupun hasil privatisasi.

Di samping itu, masih adanya problem dalam pengelolaan BUMD antara lain:BUMD masih belum memiliki etos kerja yang baik, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar dan tidak memiliki reputasi yang baik,profesionalisme yang rendah akan menyebabkanlaba dan kinerja BUMD yang dihasilkan juga rendah, masih adanya pihak-pihak dalam Pemerintahan Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, dan ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain, kewenangan Bupati, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, perubahan bentuk hukum, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi, kepailitan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyediaan kemanfaatan umum" antara lain:

a. usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
b. usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat antara lain air minum, pasar, transportasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "bagian dari kebijakan RPJMD" adalah bahwa BUMD tersebut merupakan cara/strategi untuk mencapai tujuan RPJMD.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Dividen BUMD yang menjadi hak Daerah" adalah bagian laba BUMD yang menjadi hak Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjamanDaerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Perda mengenai penyertaan modal memuat kebijakan awal/induk mengenai kebutuhan jumlah keseluruhan modal yang akan disertakan ke dalam BUMD sampai dengan tercapainya maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas/anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghidari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga profesional adalah suatu bentuk lembaga baik pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Pasal 46

Ayat (1)

Pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dilaksanakan melalui mekanisme seleksi khusus oleh tim atau lembaga profesional yang kompeten dibidangnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku pemilik modal atau dengan mekanisme RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah suatu pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku Pemilik modal atau RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'konflik kepentingan' adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawasan intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Bentuk satuan pengawas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan. Misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Ayat (1)
Restrukturisasi Regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenaiperusahaan;
Huruf b
Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
Huruf c
Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
Huruf d
Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
Huruf e
Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

a. Yang dimaksud dengan "penjualan saham kepada pelanggan" adalah penjualan sebagian saham BUMD kepada pelanggan BUMD yang bersangkutan secara langsung atau yang disebut *customer stock ownership plans* (CSOPs).
b. Yang dimaksud dengan "penjualan saham kepada karyawan" adalah penjualan sebagian saham BUMD kepada pegawai BUMD yang bersangkutan secara langsung atau yang disebut *employee stock ownership plan* (ESOP).
c. Yang dimaksud dengan "penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal", antara lain penjualan saham melalui penawaran umum atau yang disebut *Initial Public Offering*, penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) bagi BUMD yang telah terdaftar di bursa.
d. Yang dimaksud dengan "penjualan saham langsung kepada investor" adalah penjualan saham kepada mitra strategis atau yang disebut *direct placement* atau kepada investor lainnya termasuk *financial investor*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mendukung perekonomian daerah" adalah penugasan yang diberikan Pemerintah, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan dukungan program yang memiliki daya ungkit yang luas kepada perekonomian masyarakat. Misalnya, dengan memberikan subsidi bunga kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Manual tata kelola perusahaan yang baik diantaranya memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayavt (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan yang berlaku dimaksud diantaranya adalah Pedoman mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019
NOMOR 257